



**PERATURAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

NOMOR 01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/VI/2026

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PENGURUS PUSAT
NOMOR 04/PP/Pusat/IPK-Indonesia/IV/2022**

**Tentang
PERSYARATAN PENGURUS PUSAT IPK INDONESIA, PENGURUS IPK
INDONESIA WILAYAH DAN PENGURUS IPK INDONESIA CABANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PENGURUS PUSAT IKATAN
PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum dan menghindarkan adanya multi penafsiran yang terdapat dalam Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia terkait dengan persyaratan pengurus IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang diperlukan perubahan penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia.
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf a, Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia perlu untuk menetapkan dengan Perubahan Peraturan Pengurus Pusat sebagai landasan yang kuat dan mengikat bagi semua anggota dalam upaya perbaikan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan IPK Indonesia.
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian peraturan yang dijadikan panduan oleh ketua terpilih dan tim formatur



untuk menyusun kepengurusan IPK Indonesia Pusat,
IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang.

- MENGINGAT** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Tahun 2026
- MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia pada rapat Pengurus Inti tanggal 24 Juni 2026
- MENETAPKAN** : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PENGURUS PUSAT IPK INDONESIA, PENGURUS IPK INDONESIA WILAYAH DAN PENGURUS IPK INDONESIA CABANG

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengurus Pusat adalah organ yang menjalankan organisasi sehari-hari dan bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi setiap program kerja organisasi di Tingkat Pusat.
- (2) Pengurus Wilayah adalah organ yang menjalankan organisasi sehari-hari dan bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi setiap program kerja organisasi di Tingkat Wilayah.
- (3) Pengurus Cabang adalah organ yang menjalankan organisasi sehari-hari dan bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi setiap program kerja organisasi di Tingkat Cabang.
- (4) Persyaratan pengurus adalah ketentuan-ketentuan yang diatur untuk menjadi pedoman IPK Indonesia dalam menyusun kepengurusan baru baik di tingkat Pusat, Wilayah dan/atau Cabang.
- (5) Pengurus Inti IPK Indonesia Pusat adalah Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum.



- (6) Pengurus Inti IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

BAB II

KEPENGURUSAN PUSAT, WILAYAH DAN CABANG

Pasal 2

Pembentukan Kepengurusan Pusat, Wilayah dan Cabang

- (1) Pengisian personil Pengurus Pusat dan/atau Wilayah dan/atau Cabang dipilih oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur yang ditetapkan dari hasil Kongres dan/atau Musyawarah Wilayah dan/atau Musyawarah Cabang.
- (2) Pengurus Pusat ditetapkan oleh Tim Formatur Pusat yang diusulkan oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur melalui berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur.
- (3) Pengurus Wilayah dan Cabang ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IPK Indonesia yang diusulkan oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur melalui berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur.
- (4) Pengurus Pusat IPK Indonesia berhak memberikan masukan, catatan dan pertimbangan kepada usulan Struktur Pengurus IPK Indonesia Wilayah dan Cabang yang diusulkan.
- (5) Pengurus IPK Indonesia Wilayah berhak memberikan masukan, catatan dan pertimbangan kepada usulan Struktur Pengurus IPK Indonesia Cabang yang diusulkan.

Pasal 3

Persyaratan Pengurus Pusat IPK Indonesia

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Pengurus Inti IPK Indonesia Pusat adalah:
 - a. Anggota biasa yang terverifikasi di SIMAK IPK;
 - b. Anggota biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi;
 - c. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang – undangan yang berlaku dibuktikan dengan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi yang berpraktik;



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

SK Kemenkumham No AHU-0014545.AH.01.07 Tahun 2017

Sekretariat: Jl. Prawiroataman No 29 Mergangsan Yogyakarta 55153

Email : pusat@ipkindonesia.or.id Telp. 08112651261

- d. Tidak menjadi anggota di organisasi psikologi lain di Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. Bersedia mengisi surat kesediaan dan pakta integritas yang telah ditentukan oleh Tim Formatur Pusat.
- (2) Persyaratan formal untuk menjadi Pengurus Pusat IPK Indonesia (selain pengurus inti) adalah:
- a. Anggota biasa yang terverifikasi di SIMAK IPK;
 - b. Anggota biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi;
 - c. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang – undangan yang berlaku dibuktikan dengan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi yang berpraktik;
 - d. Tidak menjadi Pengurus di organisasi psikologi lain di Indonesia dan anggota di Organisasi profesi psikolog klinis sejenis di Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. Bersedia mengisi surat kesediaan dan pakta integritas yang telah ditentukan oleh Tim Formatur Pusat.
- (3) Persyaratan materiil untuk menjadi Pengurus Pusat IPK Indonesia adalah:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 4

Persyaratan Pengurus IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Pengurus IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang adalah :
- a. Anggota biasa yang terverifikasi di SIMAK IPK;
 - b. Anggota biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi;
 - c. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang – undangan yang berlaku dibuktikan dengan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi yang berpraktik;



- d. Tidak menjadi Pengurus di organisasi psikologi lain di Indonesia dan anggota di Organisasi profesi psikolog klinis sejenis di Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. Bersedia mengisi surat kesediaan dan pakta integritas dengan format yang telah ditentukan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Pengurus IPK Indonesia Wilayah dan dan IPK Indonesia Cabang adalah :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 5

Penyerahan Berkas Syarat Kelengkapan Calon Pengurus Pusat IPK Indonesia

- (1) Surat Kesediaan dan Pakta Integritas disampaikan kepada Tim Formatur Pusat.
- (2) Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus di organisasi psikologi lain di Indonesia dan anggota di organisasi profesi psikolog klinis sejenis di Indonesia disampaikan kepada Tim Formatur Pusat.
- (3) Seluruh berkas diterima oleh Tim Formatur Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelantikan pengurus.

Pasal 6

Penyerahan Berkas Syarat Kelengkapan Calon Pengurus IPK Indonesia Wilayah dan Cabang

- (1) Surat Kesediaan dan Pakta Integritas disampaikan kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (2) Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus di organisasi psikologi lain di Indonesia dan anggota di organisasi profesi psikolog klinis sejenis di Indonesia disampaikan kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (3) Seluruh berkas diterima oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelantikan pengurus.



BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
Ketua Umum,

Dr. RA. Retno Kumolohadi, M.Si., Psikolog